



Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *E-Commerce* Terhadap Pendistribusian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhamad Fredianto Boro Anugerah^{1✉}, Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan², Ariy Khaerudin³,
Muhammad Muhtarom⁴
Universitas Islam Batik Surakarta

Email: muhammadfrediantoboroanugerah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Globalisasi dunia berdampak pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada pengembangan pasar bebas, cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Wujud dari akibat Globalisasi perdagangan bebas adalah munculnya fenomena Electronic Commerce di dalam UU ITE khususnya menyangkut manipulasi informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik, serta perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang mencakup dua sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian, serta Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3)); Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22) Adapun saran dalam penelitian ini perlu peningkatan dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berperilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, E-Commerce, Bisnis Dagang*

Abstract

Globalization's impact on the development of technological advances free trade between countries. through international trade spawned free trade rules and more focus on the development of a free market, quickly in a life without limits. The realization of the consequences of free trade globalization is the emergence of the phenomenon of Electronic Commerce. The research method used is normative juridical. legal research literature is legal research conducted by examining the library materials or secondary data. The results obtained that legal protection for parties in E-Commerce as a result of economic globalization include the two sides are in agreement and outside the Agreement, as well as E-Commerce Transactions settings in Act No. 11 of 2008 can be described as the need for the existence of an Institution Certification Reliability to certify to the party who will conduct electronic transactions (Article 10); Setting the implementation of the Electronic Transactions (Article 17 Paragraph (3)); Regulation on Electronic Contract for Electronic Transactions (Article 18 Paragraph (1)); Dispute Resolution on Electronic Transactions (Article 18, Paragraph (3)); Electronic system as a system implementation Electronic Transactions (Article 19); Regulation on Electronic Agents as intermediaries in Electronic Transactions (Article 21 and 22).

Keywords: *Protection of Law, E-Commerce, Economic Globalization*

PENDAHULUAN

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk *browsing*, mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-Commerce* (Hanim, 2014). Secara singkat *E-Commerce* dapat dipahami sebagai jenis transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik.

E-commerce menurut Suyanto memiliki dampak yang sangat banyak, baik bagi pebisnis, konsumen maupun masyarakat secara umum. Dampak-dampak tersebut tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada perdagangan konvensional yang mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli (Suyanto, 2003). Dampak berkembangnya *e-commerce* bagi pengguna yang mengimplementasikan *e-commerce* bagi usahanya antara lain memperluas *market place* hingga ke pasar nasional dan internasional, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas, mengurangi waktu antara *outlay* modal dan penerimaan produk dan jasa, memperkecil biaya telekomunikasi. Implementasi *e-commerce* bagi pengusaha memberikan dampak berupa penghematan biaya operasional dalam menjalankan bisnisnya, salah satu keuntungannya adalah tidak

membutuhkan ruang fisik yang luas untuk memajang produknya karena langsung ditampilkan secara *online*.

Selain berdampak positif yang memudahkan proses jual beli antara penjual dan pembeli, terdapat juga beberapa masalah dalam *e-commerce*, hal ini dikemukakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Beberapa masalah dalam *e-commerce* yaitu koneksi internet yang lambat, ancaman keamanan siber, perlindungan konsumen, logistik Indonesia yang mahal, kekurangan talenta digital, dan pajak bagi *start up* bisnis (CNN, 2019). Terdapat aspek hukum (*cyberlaw*) dalam kegiatan penjualan elektronik *e-commerce* terdapat aspek, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme dan sistem yang mampu melindungi, menjaga, dan memberikan keamanan kepada setiap pihak yang menggunakan internet sebagai sarana transaksi atau menyampaikan informasi, termasuk yang tergolong dapat mempengaruhi dan mendorong pihak untuk ikut atau membeli informasi yang disampaikan tersebut. Sebagai sarana informasi tidak dibenarkan melakukan pencurian, perusakan informasi, manipulasi informasi, dan perbuatan yang tergolong pidana sehingga dapat dikenakan sanksi hukuman pidana (Safitri, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa "manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik." Menurut Sugeng manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data *forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku (Sugeng, 2020).

Teguh Arifiyadi, Ketua Umum Indonesia *Cyber Law Community* mengatakan salah satu bentuk manipulasi informasi elektronik adalah membuat akun palsu atau akun bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraup keuntungan secara melawan hukum, misalnya dengan cara melanggar ketentuan terkait pembatasan diskon dan lain-lain, hal ini dikarenakan pembuatan akun palsu bertujuan agar informasi elektronik (akun tersebut) dianggap seolah-olah otentik. Jika pembuatan akun dilakukan dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun lain atau individu atau instansi lain yang benar ada, maka perbuatan demikian masuk ke dalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi elektronik (Poerna, 2020).

Dalam proses jual beli online pada *e-commerce* yang menggunakan *market place* perbuatan manipulasi informasi sangat merugikan pihak lain baik yang dilakukan oleh

penjual maupun pembeli, bahkan perbuatan manipulasi informasi ini dapat merugikan *platform bussines* tersebut. Biasanya untuk menarik banyak pembeli sebuah *market place* sering mengadakan promosi berupa voucher gratis ongkos, voucher diskon, diskon, dan cashback, maupun promosi yang lain. Hal ini yang sering kali disalahgunakan oleh para pengguna *market place* baik penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Pelaku manipulasi informasi elektronik ini menggunakan berbagai modus operandi sedemikian rupa, misalnya saja menjual sebuah produk dengan harga yang sangat murah tetapi dibalik itu pelaku memanfaatkan gratis ongkos atau cash back untuk keuntungannya sendiri. Hal-hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alamat palsu, akun palsu (*fake account*) atau bodong yang dibuat oleh pelaku sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pelaku. Sering kali perbuatan manipulasi informasi elektronik ini dianggap bukan merupakan sebuah kejahatan oleh para pelaku karena mereka beranggapan bahwa perbuatannya adalah sah untuk mencari uang, tanpa menyadari perbuatannya tersebut telah merugikan pihak lain dan merupakan sebuah kejahatan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, hal ini termasuk juga e-mail yang digunakan sebagai "pemberitahuan tertulis" dalam transaksi elektronik.

Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum

itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud. Pemanfaatan media E-Commerce dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Oleh karena itu, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang? Bagaimana pengaturan hukum E-Commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Suniapriy, 2023), kemudian untuk diterapkan pada masalah penelitian yakni Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-Undangan yang berlaku (Nurbani, 2013). Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih mengenai Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang

Hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat disebut *cybercrime law* (Widodo, 2021). Istilah kejahatan *cybercrime* dapat juga disebut *computer-related crime*, yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek. Pengertian *cybercrime*, *computer-related crime* dapat disamakan dengan istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi (Widodo, 2007).

Perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti elektronik, dan tanggung jawab para pihak berdasarkan penelitian penulis:

1. Perlindungan hukum di dalam perjanjian E-Commerce

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:

- a) Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- b) Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- c) Privacy Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi E-Commerce, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE "Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan".

2. Perlindungan hukum di luar perjanjian Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan hukum untuk merchant juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas

nama domain yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Pengaturan Hukum E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang cyber dan E-Commerce seyogyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan makna dari KUH perdata, Undang-Undang hak cipta, Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-Undang merek terkait dengan hal tersebut. Masalahmasalah legal di internet yang belum terjangkau oleh hukum secara jelas antara lain, kontrak online, Privasi, E-Commerce, pembayaran elektronis, tanggung jawab pembuat homepage, e-mail, dan chat. Dalam hal kontrak dilakukan di cyberspace, peraturan tidak memiliki perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan di cyberspace yang sama sekali baru dan tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi. Perubahan drastis dari perilaku komunikasi yang biasanya menggunakan kertas (paper) dan kemudian menggunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud (fisik) ke alam elektronik (non fisik) disebutkan sebagai ruang maya (cyberspace). Dalam hukum perdata bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (E-Commerce).

Kontrak dagang tidak lagi merupakan paper-based economy, tetapi digital electronic economy. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara

relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang terwujud. Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE) termasuk gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya e-document sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi diakui bahwa UU ITE masih memerlukan PP turunan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi E-Commerce dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10);
 - 2) Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));
 - 3) Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
 - 4) Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
 - 5) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
 - 6) Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22);
- 8 Beberapa pasal hukum yang sudah ada dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah cyberspace, sedangkan hal-hal lainnya harus dituangkan dalam cyberlaw yang baru, sebelum mengarah ke perumusan cyberlaw, harus praktisi di bidang teknologi informasi berharap peraturan mengenai Internet (cyberlaw) tidak dibuat secara khusus, cukup dimasukkan dalam peraturan lain yang terkait. Arah perkembangan teknologinya belum bisa ditebak dan pasti akan berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat, maka sebaiknya tidak perlu diatur secara khusus. Pemerintah perlu mengembangkan struktur regulasi dengan memanfaatkan peraturan perundangan yang telah ada sekarang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Anti Monopoli, serta pengaturan perdagangan dan investasi. Jadi, tidak perlu dibuatkan aturan khusus dan terpisah, dan semua negara mengalami persoalan yang sama dengan perkembangan internet, sehingga persoalan regulasi E-Commerce bukan hanya dihadapi di Indonesia saja.

Oleh karena itu, sebaiknya perkembangan teknologi informasi tidak perlu diatur terlebih dahulu sampai ada kejelasan arah perkembangan di bidang teknologi informasi (TI). TI masih akan mengalami perkembangan dengan pesat, sehingga segala kebijakan yang dibuat pemerintah akan terus ketinggalan. Namun, di sisi lain pemerintah perlu memberikan kerangka pendukung seperti iklim investasi yang baik. Sebagaimana diketahui hukum perjanjian Indonesia menyatakan bahwa, suatu perjanjian bersifat onligatoir.

Maksudnya adanya kontrak atau lebih tepatnya perikatan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti sekalipun sudah ada kontrak jual beli, hak milik atas barang yang diperjualbelikan tadi tidak berpindah sebelum adanya levering atau transfer of title. Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang cyber dan E-Commerce seyogyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Untuk menggunakan pendekatan sistem sangatlah tepat dengan cara melihat perangkat hukum yang terkait termasuk di dalamnya KUH Perdata dan perundang-undangan organik lainnya, seperti undang-undang.

KESIMPULAN

- a. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang mencakup 2 (dua) sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian. Perlindungan didalam perjanjian Perlindungan hukum didalam perjanjian E-Commerce, dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Perlindungan hukum diluar perjanjian lebih menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama domain yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE.
- b. Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3)); Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22).

DAFTAR PUSTAKA

Bismar Nasution, 2009, Hukum Kegiatan Ekonomi I, Books Terrace & Library, Bandung
CNN Indonesia, 2019, Kominfo Sebut 7 Masalah E-Commerce Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190521011413-185-396680/kominfo-sebut-7-masalah-e-commerce-indonesia>

Fauzie Yusuf Hasibuan, 2010, Keseimbangan Dan Keterbukaan: Dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia, Fauzie & Partners, Jakarta.

I. Safitri, 1999, *E-commerce Dalam Perspektif Hukum*, Online Journal http://business.fortunecity.com/buffett/842/art080399_ecommerce.html diakses 4 Agustus

Julian Ding, 1999, *E-Commerce: Law & Practice.*: Sweet & Maxwell Asia, Malaysia.

Latifah Hanim, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, hlm, 192

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

Sigar Aji Poerna, 2020, Hukumnya Membuat Banyak Akun agar Mendapat Promo *E-Commerce*, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce-i/>

Sugeng, Hukum Telematika Indonesia. 2020, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Goup) hlm 87.

Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 117-138.

Sutan Remy Sjahdeny, 2001, *E-Commerce Dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12.

Suyanto, 2003, M. Strategi Periklanan Pada E-commerce Perusahaan Top Duni, (Yogyakarta: Andi)

Widodo, 2021, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, (Yogyakarta: CV Aswaja Perssindo), hlm 6.

Widodo, 2007, Problematika Pengaturan "Cybercrime" dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Kartagama publishing), hal 32